



P U T U S A N

Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Mnagkurawang, Gang. 8, RT.02, No.51, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, Pendidikan SMA, bertempat tinggal Jalan Salak L II, Blok B, RT.04, No.15, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat", telah memberikan Kuasa kepada Advokat Karimo, S.H., M.H. dan Laru Maja, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa nomor 52/XII/2018/PA.Tgr. tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juli 1990, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 218/18/VII/1990 tanggal 07 Juli 1990;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua keluarga Tergugat di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 17 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. xxx, lahir di Samarinda, tahun 1992;
 - b. xxx, lahir di Tenggarong, tahun 1997;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah penghasilan, maupun sistem pengelolaannya, dan apabila Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya hadir, tetapi pada persidangan tanggal 22 Mei 2018 Tergugat atau Kuasanya tidak hadir, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Berkaitan dengan tempat tinggal Penggugat di Jl. Mangkurawang Gang 06 RT. 004 nomor 051 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Belum layak nya gugatan dalam perkara ini diajukan ke pengadilan;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat terikat perkawinan yang sah;
3. Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada posita nomor 2 s/d 8 penuh rekayasa dan bohong semata;

Dala eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan sebagai

berikut :

Dalam eksepsi

- Bahwa alamat Penggugat di dalam surat gugatan adalah benar dan bukan rekayasa serta tidak dipermasalahkan oleh pejabat di Kelurahan Mangkurawang;
- Bahwa pengajuan perkara ini ke Pengadilan adalah sudah sangat layak dan sesuai dengan fakta;

Dalam pokok perkara

- Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dikabulkan;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibuat Penggugat bukan rekayasa melainkan adalah fakta dan bukan suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Bahwa Penggugat tidak boleh seenaknya dalam gugatan memilih tempat kediaman atau domisili hukum;
- Bahwa Tergugat telah mengunjungi alamat Penggugat dan berdasarkan saksi dan Ketua RT. Tidak ada nama Penggugat dikenal di alamat tersebut;
- Bahwa Tergugat menemui pemilik alamat Penggugat yaitu Bapak Aziz dan Bapak Aziz mohon agar yang bersangkutan jangan dilibatkan;
- Bahwa belum layaknya gugatan ini sesuai dengan Keputusan Ketua MA RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo pasal 22 PP. Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 UU. No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU. Nomor 50 tahun 2009;

Dalam pokok perkara

- Bahwa Tergugat tetap menolak replik Penggugat , kecuali yang benar menurut hukum;

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 218/18/VII/1990 tanggal 07 Juli 1990, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Salim, RT.17, No.17, Kelurahan Sungai Pinang II, Kecamatan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering tidak terbuka dalam hal keuangan serta apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat selalu marah;
- Bahwa untuk membiayai hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri memuka usaha catering makanan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2018 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT.32, No.44, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering tidak terbuka dalam hal keuangan serta apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat selalu marah;
- Bahwa untuk membiayai hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri memuka usaha catering makanan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2018 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :
 - xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Dusun Muara Jawa, RT.14, Kelurahan Muara Jawa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2018;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Jaya, RT.05, RW.02, Kelurahan Mnaunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
 - Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan tambang;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2018;
 - Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan Mediator Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Undang Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 73 ayat 1 jo. Undang Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dengan tegas menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang menghadap ke persidangan, sedangkan pada persidangan kesimpulan dan pembacaan putusan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya gugatan Penggugat harus diputus dengan kontradiktoir;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui Penggugat dan Tergugat masalah keuangan rumah tangga yaitu Tergugat tidak terbuka dan apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat marah, kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu baik berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maupun fakta-fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana Penggugat menunjukkan sikap seperti layaknya orang berselisih dan bertengkar, kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin terwujud;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apapun yang menjadi sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab masalah ekonomi Tergugat tidak ada rasa perhatian terhadap Penggugat dalam hal masalah nafkah di rumah tangga dan Tergugat memiliki sifat egois yang tidak mau menerima pendapat orang lain, bahkan sudah berpisah tempat tidur sejak Desember 2018 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

قلطى ضاقلًا هيلءق لظ اهءوزلا ةءورلا ةءر مدء ءءشا اذا

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani dan masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Tergugat:

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	1.065.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	1.156.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1326/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)